

# **STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KEPEMIMPINAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**



## **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS WIRALODRA**

**Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946**

**2021**



# **STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN**

**(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2021

No. Dokumen	SM-Uw/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021



## STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suwardi, M.Pd.	Ketua Tim		16/2021 /8
Pemeriksaan	Dr. Asep Suherman, Ir., M.P.	Wakil Rektor II		26/2021 /8
Persetujuan	Dr. H. Tohidin, Ir., M.P	Ketua Senat Universitas		7/2021 /9
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		8/2021 /9
Pengendalian	Ir. H.Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		14/2021 /9

CS Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2021

No. Dokumen	SM-Uw/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

DAFTAR ISI :

1. ISTILAH / DEFINISI
2. RASIONAL
3. PERNYATAAN ISI STANDAR
4. STRATEGI
5. INDIKATOR
6. SUBYEK / PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
7. REFERENSI

No. Dokumen	SM-Uw/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

## **A. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama dengan merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses arah dan pengendalian institusi untuk melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strateginya.
3. Tata Kelola Adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh pimpinan PT untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
4. Kepemimpinan adalah kegiatan manajerial yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengakomodir kegiatan tridharma yang ada di perguruan tinggi.

## **B. RASIONAL**

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Wiralodra dalam menghasilkan perguruan tinggi yang unggul dan kompetitif di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan dan Kearifan Lokal, dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang standar tata pamong, tata kelola dan kepemimpinan yang mampu mengakomodasi tuntutan visi misi dan tujuan Universitas Wiralodra.

Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kepemimpinan Universitas Wiralodra adalah pengendalian institusi untuk melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strateginya.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan universitas wiralodra menerapkan 5 pilar yang terdiri atas kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil.

## **C. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Universitas memiliki dokumen tata pamong yang lengkap.
2. Universitas memiliki dokumen tata kelola yang baik
3. Universitas memiliki dokumen kepemimpinan yang handal (operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik).

No. Dokumen	SM-Uw/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

#### **D. STRATEGI**

1. Rektor membentuk organ Universitas Wiralodra sesuai peraturan perundangan yang berlaku
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diberi tugas tambahan, menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan Job description yang telah ditetapkan oleh Rektor,
3. Pimpinan Universitas melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan universitas, fakultas, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Tata Pamong , Tata Kelola, & Kepemimpinan.
4. Pimpinan Universitas Melakukan studi banding dan *bencmarking* ke perguruan tinggi lain.
5. Rektor, Wakil Rektor II, Direktur / Dekan, , Ketua Program Studi, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), UPT mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah/Menteri mengenai tata kelola Perguruan Tinggi.

#### **E. INDIKATOR**

1. Adanya dokumen yang memuat informasi tentang a. SOTK, b. Statuta c. Struktur Organisasi Lembaga / UPT yang ada di Universitas , d. Perangkat Pendukung beserta tugas dan fungsinya (Struktur Organisasi), e. Peraturan Akademik dan Non Akademik, f. Kode Etik untuk Dosen , Tenaga Kependidikan , & Mahasiswa, g. Statuta, h. SOP yang dijalankan.
2. Tersedianya dokumen yang memuat informasi tentang a) perencanaan, b) pelaksanaan, c) evaluasi, d) pengendalian, e) Peningkatan.
3. Tersedianya dokumen yang memuat informasi tentang Kepemimpinan operasional, ditunjukkan melalui kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menuju pencapaian visi, Kepemimpinan organisasional, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS, Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerjasama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.

No. Dokumen	SM-Uw/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	03/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

**F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR:**

1. REKTOR
2. WAKIL REKTOR II (Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian)
3. DIREKTUR / DEKAN
4. KAPRODI
5. LPM
6. LPPM
7. UPT

**G. REFERENSI :**

Untuk melengkapi Standar Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2021